

LAKIP

RSUD MENTAWAI



2024

www.rsudkabmentawai.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good government and clear government*) serta sebagai umpan balik di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak terlepas untuk melaporkan hasil kinerjanya sebagai wujud nyata dari sikap transparansi dan keterbukaan manajemen pengelola terhadap berbagai masukan perbaikan yang bersifat membangun.

Tuapejat, 21 Januari 2025

Direktur



dr. Tony Ruslim

Nip. 19790918 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar hukum	2
1.3 Sejarah RSUD Kab. Kepulauan Mentawai.....	4
1.4 Gambaran Umum.....	4
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.6 Struktur Organisasi.....	7
1.7 Sumber Daya RSUD Kab. Kepulauan Mentawai.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
BAB IV PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Umum RSUD	5
Tabel 1.2	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2023	15
Tabel 1.3	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 1.4	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 1.5	Komposisi Penetapan Tempat Tidur RSUD KKM Tahun 2024	21
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Direktur RSUD-KKM 2024.....	23
Tabel 2.2	Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja RSUD-KKM 2024.....	28
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja RSUD-KKM	29
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD-KKM Tahun 2024	32
Tabel 3.4	Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori	38
Tabel 3.5	Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jaminan.....	41
Tabel 3.6	Jumlah Total Persalinan.....	42
Tabel 3.7	Jumlah Bayi BBLR	45
Tabel 3.8	Pelayanan Perinatologi	45
Tabel 3.9	Kegiatan Instalasi Farmasi	47
Tabel 3.10	Jumlah Resep.....	48
Tabel 3.11	Kegiatan Instalasi Radiologi.....	49
Tabel 3.12	Rekap Pelayanan IGD	54
Tabel 3.13	Rekap Pelayan Rawat Jalan.....	56
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian SPM	60
Tabel 3.15	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	69

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1 Peta RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	15
Grafik 3.1 Perbandingan BOR.....	33
Grafik 3.2 Perbandingan BTO.....	34
Grafik 3.3 Perbandingan TOI.....	35
Grafik 3.4 Perbandingan GDR	36
Grafik 3.5 Perbandingan NDR.....	37
Grafik 3.6 AVLOS RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	38
Grafik 3.7 Barber Jhonson RSUD-KKM Tahun 2024	39
Grafik 3.8 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Berdasarkan Kategori Th 2024	41
Grafik 3.9 Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan Tahun 2020-2024	42
Grafik 3.10 Total Persalinan RSUD-KKM Tahun 2024	43
Grafik 3.11 Indikasi SC RSUD-KKM Tahun 2024	43
Grafik 3.12 Kegiatan Keluarga Berencana RSUD-KKM Tahun 2024	44
Grafik 3.13 AKB dan AKN RSUD-KKM Tahun 2024.....	46
Grafik 3.14 Penyebab Kematian Neonatus dan Post Neonatal Tahun 2024.....	46
Grafik 3.15 Kegiatan Instalasi Farmasi RSUD-KKM Tahun 2024.....	47
Grafik 3.16 Jumlah R/ Terlayani & R/ Tak Terlayani Tahun 2024	48
Grafik 3.17 Kegiatan Instalasi Radiologi RSUD-KKM Tahun 2024	50
Grafik 3.18 Kegiatan Instalasi Bedah Sentral RSUD-KKM Tahun 2024	50
Grafik 3.19 Data Operasi Berdasarkan Penanganan Spesialis Tahun 2024	51
Grafik 3.20 Total Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2024	51
Grafik 3.21 Jumlah Pemakaian Darah RSUD-KKM Tahun 2024.....	53
Grafik 3.22 Rincian Pemakaian Darah RSUD-KKM Tahun 2024.....	53
Grafik 3.23 Kunjungan IGD Berdasarkan Kategori Rujukan Tahun 2024.....	54
Grafik 3.24 Jumlah Pasien IGD Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024.....	54
Grafik 3.25 Jumlah Pasien IGD Yang Meninggal atau DOA Tahun 2024	55

Grafik 3.26 Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kategori Jaminan Tahun 2024	57
Grafik 3.27 Top Ten Diseases Rawat Jalan RSUD-KKM Tahun 2024	58
Grafik 3.28 Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kategori Jaminan Tahun 2024 .	58
Grafik 3.29 Top Ten Diseases Rawat Inap RSUD-KKM Tahun 2024.....	59
Grafik 3.30 Capaian SPM RSUD-KKM Tahun 2024	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kepulauan Mentawai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan-visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya Suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahun Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang dimaksud sebagai perwujudan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan targer yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakiy Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

1.3 Sejarah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di Pulau Sipora Utara tepatnya di Jl. Raya Tuapejat KM. 09 Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Operasional Rumah Sakit ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 20 Maret 2006 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Perovinsi Sumatera Barat No. FM. 03.03.824.III.2006 tentang Pemberian Izin Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan surat Dirjend Bina Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 5 Januari 2007 No. IR.01.01.1.272 bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diregistrasi dan diberi kode pengenal yaitu dengan Nomor 13 01 0 10.

1.4 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 14 September 2005 tentang pembentukan SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maka RSUD Kab. Kep. Mentawai merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Mentawai dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan keluarnya Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, maka UPTD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan RSUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai.

Tabel 1.1 Data Umum RSUD

1	Nomor Kode RS	1301010
2	Tanggal Registrasi	5 Januari 2007
3	Nama RS	RSUD Kab.Kepulauan Mentawai
4	Jenis RS	RSU
5	Kelas RS	D
6	Nama Direktur	dr. Tony Ruslim
7	Nama Penyelenggara	PEMDA Kab.Kepulauan Mentawai
8	Alamat	Jl. Raya Tuapejat Km 09 Sipora Utara
	Kab/Kota	Kepulauan Mentawai
	Kode Pos	25392
	Email	rsudkabmentawai@gmail.com
9	Luas RS:	
	Tanah	40.000 m ²
	Bangunan	10.444 m ²
10	Surat Izin Operasional	
	Nomor	440/413/SETDA
	Tanggal	16 Agustus 2022
	Oleh	Martinus D
	Sifat	Perpanjangan
	Masa Berlaku	16 Agustus 2022 s/d 16 Agustus 2027
11	Status Akreditasi	Paripurna
	Nomor Sertifikat	LARSI/SERTIFIKAT/237/11/2023
	Tanggal	25 November 2023
	Masa Berlaku	21 November 2027
	Lembaga Penilai Akreditasi	LARSI

Gambar 1.1
PETA RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



1.5 **Tugas Pokok dan Fungsi**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara prima, bermutu, terpadu dan berkesinambungan, kegiatan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Juga memiliki tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (**Curative**) dan pemulihan (**Rehabilitative**) secara terpadu dengan upaya pencegahan (**Preventative**) dengan upaya peningkatan (**Promotive**) serta upaya rujukan (**Referal**).

1.6 **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Umum
 - Urusan Program
 - Urusan Keuangan
3. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
 - Urusan Pelayanan Medik
 - Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan
 - Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan
4. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - Urusan Pelayanan Penunjang Medik
5. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Dokter Spesialis

- Dokter Umum/Dokter Gigi
- Perekam Medis
- Pranata Laboratorium
- Fisioterapis
- Nutrisionis
- Sanitarian
- Perawat
- Bidan
- Apoteker
- Asisten Apoteker
- Radiografer
- Elektromedik

Pelayanan yang dilakukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan
4. Pelayanan Administrasi

Sedangkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

UPTD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD RSUD meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPTD RSUD; dan
- d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan UPTD RSUD.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- c. Melakukan telahaan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun program, rencana pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendahara dan pengelola keuangan;
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi, bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- h. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub bagian Tata Usaha serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan UPTD RSUD;
- j. Menyimpan berkas-berkas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan yang ditetapkan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan segala kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;

- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan keperawatan berdasarkan standar kompetensi;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaporan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medis dan keperawatan serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan, melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pencatatan dan pengelolaan rekam medis;
- g. Melakukan pengawasan terhadap tindakan malpraktek pelayanan medis dan keperawatan di UPTD RSUD;

- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada staf tentang pelaksanaan tugas masing-masing serta menilai pekerjaan staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
- i. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
- j. Menyiapkan keperluan pelaksanaan tugas instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room*;
- k. Melakukan penanganan keluhan pasien dan pengunjung UPTD RSUD terhadap pelayanan yang diterima;
- l. Mengatur jadwal pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, unit transfusi darah, fisioterapi, *medical record*, dan kamar operasi/anestesi/*recovery room* serta jam besuk di instalasi rawat inap;
- m. Menganalisa dan mengatur program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melakukan analisa dan membuat rencana kebutuhan tenaga pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penunjang Medis

Dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan penunjang medis, Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan pada Seksi Penunjang Medis;


- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- c. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Seksi Penunjang Medis dan kerjasama dengan instalasi terkait;
- d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non perawatan dan non medis;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Seksi Penunjang Medis; dan
- g. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di instalasi di bawah Seksi Penunjang Medis.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Seksi Penunjang Medis mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja Seksi Penunjang Medis berdasarkan kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan pelaksanaan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga di instalasi yang ada pada lingkup Seksi Penunjang Medis secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi dan berkoordinasi dengan instalasi terkait;
- c. Menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi staf pada instalasi yang ada di lingkup Seksi Penunjang Medis;
- d. Menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia serta anggaran biaya berdasarkan kebutuhan UPTD RSUD;
- e. Menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan permintaan obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia dari ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;

- f. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala ruangan/instalasi yang berada di lingkungan Seksi Penunjang Medis;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai



1.7 Sumber Daya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumber Manusia ditinjau dari jabatan dan golongan

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.2
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2024

No	JABATAN	ASN/GOLONGAN			PPPK	PH/ PGDS	JUMLAH
		II	III	IV			
1	Direktur			1			1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1				1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum	4	1			5	10
4	Bendahara dan Keuangan		3			3	6
5	Program dan Perencanaan		1			1	2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan		4				4
7	Seksi Penunjang Medik		2	1			3
8	IPSRS		1			19	20
9	Tukang Masak					7	7
10	Laundry					7	7
11	Petugas Gudang Obat					4	4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)					6	6
13	Kasir					5	5
14	Casemix					3	3
15	Admisi					3	3
16	Verifikator Klaim					1	1
17	Satpam					10	10
18	Cleaning Service					30	30
19	Tukang Kebun					6	6
20	Dokter Spesialis		2	1		3	6
21	Dokter Umum		5	3		2	10
22	Dokter Gigi			1			1
23	Apoteker					1	1
24	Asisten Apoteker	5			1	1	7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat		3		3		6

26	Tenaga Fisioterapi		1			2	3
27	Tenaga Ners		21		21	2	44
28	Perawat D3	10	9		34	3	56
29	Bidan S1		5		1		6
30	Bidan D3	1	7		27	4	39
31	Perawat Gigi	2				1	3
32	Nutrisisionis		2	1	1	1	5
33	Rekam Medis	2	1				3
34	SMK Kesehatan Laboratorium					1	1
35	Tenaga Laboratorium				2	2	4
36	Radiografer	1				4	5
37	Sarjana Kedokteran					1	1
38	Penata Anestesi					1	1
39	Sarjana Keperawatan					1	1
Jumlah		25	69	8	90	140	332
Persentase (%)		7,5	20,8	2,4	27,1	42,2	100

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2024

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2024 terdiri dari Golongan IV sebesar 2,4%, selanjutnya Golongan III sebesar 20,8%, Golongan II sebesar 7,5% dan yang lainnya adalah Non ASN dengan jumlah 42,2% dari seluruh tenaga yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Sumber Daya Manusia ditinjau dari tingkat Pendidikan.
Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Pendidikan

No	JABATAN	JUMLAH				
		S2	S1	D3	SMA	TOTAL
1	Direktur		1			1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1				1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum		5	2	3	10
4	Bendahara dan Keuangan	1	2	2	1	6
5	Program dan Perencanaan	1	1			2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	1	3			4

7	Seksi Penunjang Medik	2		1		3
8	IPSRs		1	1	18	20
9	Tukang Masak				7	7
10	Laundry				7	7
11	Petugas Gudang Obat		1		3	4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)				6	6
13	Kasir		3	2		5
14	Casemix		3			3
15	Admisi		3			3
16	Verifikator Klaim				1	1
17	Satpam				10	10
18	Cleaning Service				30	30
19	Tukang Kebun				6	6
20	Dokter Spesialis	6				6
21	Dokter Umum	1	9			10
22	Dokter Gigi		1			1
23	Apoteker		1			1
24	Asisten Apoteker		1	6		7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat		6			6
26	Tenaga Fisioterapi		1	2		3
27	Tenaga Ners		44			44
28	Perawat D3		56			56
29	Bidan S1		6			6
30	Bidan D3			39		39
31	Perawat Gigi			3		3
32	Nutrisionis		5			5
33	Rekam Medis			3		3
34	SMK Kesehatan Laboratorium				1	1
35	Tenaga Laboratorium		2	2		4
36	Radiografer			5		5
37	Sarjana Kedokteran		1			1
38	Penata Anestesi		1			1
39	Sarjana Keperawatan		1			1
Jumlah		13	158	68	93	332
%		3,9	47,6	20,5	28	100

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2024

Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 terdiri dari S2 sebesar 3,9%, S1 sebesar 47,6 %, D3 sebesar 20,5 %, SLTA sederajat dengan jumlah 28 %.

3. Sumber Daya Manusia ditinjau dari Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin.

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Direktur	1		1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1
3	Manajemen Kepegawaian dan Umum	1	9	10
4	Bendahara dan Keuangan	3	3	6
5	Program dan Perencanaan	2		2
6	Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan		4	4
7	Seksi Penunjang Medik	1	2	3
8	IPSRS	20		20
9	Tukang Masak		7	7
10	Laundry		7	7
11	Petugas Gudang Obat		4	4
12	Supir (Ambulance dan Supir Direktur)	6		6
13	Kasir	2	3	5
14	Casemix	3		3
15	Admisi		3	3
16	Verifikator Klaim	1		1
17	Satpam	10		10
18	Cleaning Service	1	29	30
19	Tukang Kebun	6		6
20	Dokter Spesialis	5	1	6
21	Dokter Umum	7	3	10
22	Dokter Gigi		1	1
23	Apoteker		1	1
24	Asisten Apoteker	1	6	7
25	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	4	6
26	Tenaga Fisioterapi		3	3
27	Tenaga Ners	5	39	44
28	Perawat D3	15	41	56
29	Bidan S1		6	6

30	Bidan D3		39	39
31	Perawat Gigi		3	3
32	Nutrisionis		5	5
33	Rekam Medis	1	2	3
34	SMK Kesehatan Laboratorium		1	1
35	Tenaga Laboratorium		4	4
36	Radiografer	5		5
37	Sarjana Kedokteran	1		1
38	Penata Anestesi	1		1
39	Sarjana Keperawatan	1		1
Total		102	230	332
%		30,7	69,3	100

Sumber: Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2024

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan jenis kelamin, lebih besar perempuan sebanyak 69,3 % bila dibandingkan laki-laki yang hanya 30,7 %.

B. Sarana dan Pelayanan Yang Tersedia

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai 1 komplek Rumah Sakit seluas 4 Ha dan luas bangunan 5.080 M2. RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilengkapi dengan fasilitas pelayanan antara lain: Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan High Care Unit (HCU), Pelayanan Perinatologi, Pelayanan khusus dan Pelayanan Penunjang lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan pelayanan 24 jam kepada pasien yang memerlukan penanganan dengan segera baik karena menderita penyakit maupun karena cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

2. Pelayanan Rawat Jalan

Sebagai rumah sakit Kelas D RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Pelayanan Medik antara lain:

- Poliklinik Gigi

- Poliklinik Umum
- Poliklinik Spesialis Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah
- Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Rehabilitasi Medik

3. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah tempat tidur pasien rawat inap pada tahun 2024, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Komposisi Penetapan Kapasitas Tempat Tidur
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

NO	RUANGAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	Ruang Sikopuk (VIP)	2
2	Ruang Sikopuk (Isolasi)	3
3	Ruang Mumunen (Kelas III)	8
4	Ruang Mumunen (Kelas II)	4
5	Ruang Mumunen (Isolasi)	2
6	Ruang Aileppet I/Kebidanan (Kelas III)	8
7	Ruang Aileppet I/Kebidanan (Kelas I)	3
8	Ruang Aileppet II/Perinatologi (Level I)	4
9	Ruang Aileppet II/Perinatologi (Level II)	2
10	Ruang Kainou (Kelas III)	8
11	Ruang Kainou (Kelas I)	1
12	Ruang HCU	5
TOTAL		50

Sumber Data: Instalasi Rawat Inap RSUD MENTAWAI 2024

4. Pelayanan Bedah Sentral

Pelayanan Bedah sentral RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu instalasi pelayanan medis yang memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana (elektif) maupun yang darurat (*cito*). Pelayanan pembedahan yang terencana dilaksanakan pada siang hari, sedangkan untuk yang pembedahan darurat dilaksanakan 24 jam sesuai dengan

kasusnya. Jumlah meja operasi yang ada di Kamar operasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 ada 2 meja operasi dan 2 tempat tidur untuk persiapan dan pemulihan pasien operasi.

5. Pelayanan *High Care Unit* (HCU)

Pelayanan pasien HCU di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 ada 5 tempat tidur yang dilengkapi dengan 2 (dua) ventilator, 2 (dua) HNFC (*High Flow Nasal Canule*)

6. Pelayanan Perinatologi

Pelayanan perinatologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 menyediakan fasilitas pelayanan perinatologi level I sebanyak 4 tempat tidur dan pelayanan perinatologi level II sebanyak 2 tempat tidur untuk perawatan bayi yang membutuhkan perawatan khusus. Bayi yang dirawat selain bayi yang lahir di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menerima perawatan bayi yang dirujuk dari fasyankes Tingkat Pertama.

7. Pelayanan TB

Pelayanan Poliklinik TB DOTS (*Directly Observed Treatment Short Course*)

8. Pelayanan Penunjang lainnya

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga didukung oleh fasilitas penunjang lainnya yaitu:

- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Rekam Madis

- Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
- Pelayanan Laundry
- Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- Pelayanan Sanitasi dan Pengelolaan Limbah
- Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan. Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan rumah sakit umum selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra RSUD Tahun 2023-2026. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan kepala daerah menjadi pengikat dan pengingat atas komitmen Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kesehatan daerah. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Target Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,34
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	77,5
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	82,5%
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	82,5%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,5%

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp. 23.500.636.421,00 yang terdiri dari :

Tabel 2.2
Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu		Keterangan
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	20.956.603.558	23.500.636.421	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.031.348.368	15.031.752.368	
I	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.089.549.168	10.089.953.168	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.223.168	4.334.223.168	Mendukung Tujuan 1
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.755.326.000	5.755.730.000	Mendukung Tujuan 1
II	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.259.200	449.259.200	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.552.000	25.802.000	Mendukung Tujuan 3
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.968.800	332.328.800	Mendukung Tujuan 3

3.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.128.400	91.128.400	Mendukung Tujuan 3
III	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.536.620.000	3.536.620.000	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	434.500.000	470.500.000	Mendukung Tujuan 3
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.130.188.000	3.066.120.000	Mendukung Tujuan 3
IV	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.920.000	955.920.000	
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.300.000	295.300.000	Mendukung Tujuan 3
2.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	517.900.000	660.620.000	Mendukung Tujuan 3
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.925.255.190	8.468.884.053	
I	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.190.945.190	4.858.378.053	
1	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.707.630.000	1.725.110.000	Mendukung Tujuan 2
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.221.955.190	2.871.908.053	Mendukung Tujuan 1
3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	261.360.000	Mendukung Tujuan 2
II	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	734.310.000	3.610.506.000	
1.	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	734.310.000	3.610.506.000	Mendukung Tujuan 2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

A. Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

Tabel 3.1
Capaian Kinerja RSUD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Outcome, Sasaran)	Tahun 2024		KET
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,34	65,27	Tidak Tercapai
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	77,5	87,2	Tercapai
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	82,50%	90,90%	Tercapai
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama	Paripurna	Tercapai
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	82,50%	87,90%	Tercapai
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	BB	Tercapai
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1	1	Tercapai
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,50%	87,90%	Tercapai

Tabel 3.1 menunjukkan capaian kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja di tahun 2024 yang telah mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan SDM, status akreditasi Rumah Sakit dan persentase capaian indikator SPM dengan pencapaian sesuai target ataupun melebihi target. Sedangkan indikator yang belum tercapai adalah angka harapan hidup.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Tahun Lalu

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,19	65,08	65,34	65,27
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	75%	87,20%	77,5	87,2
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	80%	81,80%	82,50%	90,90%
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Madya	Paripurna	Utama	Paripurna
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	80%	86,80%	82,50%	87,90%
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	B	B	BB
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1	1	1	1
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	75%	85,70%	77,50%	87,90%

Analisis Perbandingan

Pada Tujuan Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit pada Indikator Angka harapan Hidup masih tetap belum memenuhi target yang telah ditetapkan . Dimana masih kurangnya Edukasi Promosi Kesehatan yang masih kurang, ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Mentawai masih berobat alternatif dan datang kerumah sakit saat keadaan terminal atau sudah kritis .

Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di rumah sakit berarti berupaya memperpanjang usia pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka selama dirawat. Ini bukan hanya tentang mencegah kematian, tetapi juga memastikan pasien dapat kembali ke kehidupan yang produktif dan berkualitas setelah keluar dari rumah sakit. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan AHH:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Medis:

- **Diagnosis yang Akurat dan Tepat Waktu** : Investasi pada peralatan diagnostik modern dan pelatihan tenaga medis untuk interpretasi hasil yang akurat sangat penting. Diagnosis yang tepat waktu memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efektif.
- **Pengobatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Medicine)** : Menerapkan pedoman klinis dan protokol pengobatan terbaru yang didasarkan pada riset dan bukti ilmiah untuk memastikan efektivitas pengobatan.
- **Pelayanan Multidisiplin** : Menerapkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai spesialisasi medis untuk menangani kasus-kasus kompleks secara komprehensif.
- **Penggunaan Teknologi Tepat Guna** : Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, seperti rekam medis elektronik, telekonsultasi, dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

2. Peningkatan Keselamatan Pasien (Patient Safety):

- **Penerapan Prosedur Keselamatan yang Ketat**: Menerapkan prosedur yang ketat untuk mencegah kesalahan medis, infeksi nosokomial (infeksi yang didapat di rumah sakit), dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya.
- **Budaya Keselamatan**: Membangun budaya keselamatan di seluruh staf rumah sakit, dengan menekankan pentingnya pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, dan perbaikan berkelanjutan.
- **Pengendalian Infeksi**: Menerapkan program pengendalian infeksi yang efektif untuk mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit.

3. Peningkatan Kualitas Perawatan Keperawatan:

- **Perawatan Berpusat pada Pasien (Patient-Centered Care)**: Menerapkan pendekatan perawatan yang berpusat pada pasien, dengan memperhatikan kebutuhan individu pasien dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan.

- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Perawat: Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala kepada perawat untuk meningkatkan keterampilan klinis dan pengetahuan mereka.
 - Rasio Perawat dan Pasien yang Ideal: Memastikan rasio perawat dan pasien yang ideal untuk memberikan perawatan yang optimal dan mencegah kelelahan pada perawat.
4. Peningkatan Pelayanan Penunjang:
- Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan yang Memadai: Memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien.
 - Pelayanan Laboratorium dan Radiologi yang Cepat dan Akurat: Memastikan pelayanan laboratorium dan radiologi dapat memberikan hasil pemeriksaan yang cepat dan akurat untuk mendukung diagnosis dan pengobatan.
 - Pelayanan Gizi yang Tepat: Memberikan pelayanan gizi yang sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendukung proses pemulihan.
5. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit:
- Edukasi Kesehatan kepada Pasien dan Keluarga: Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit yang diderita, cara pencegahan, dan gaya hidup sehat.
 - Program Skrining Kesehatan: Melaksanakan program skrining kesehatan untuk mendeteksi penyakit secara dini.
6. Manajemen Rumah Sakit yang Efektif:
- Manajemen Mutu: Menerapkan sistem manajemen mutu yang berstandar untuk memastikan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.
 - Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola sumber daya manusia secara efektif untuk memastikan ketersediaan tenaga yang kompeten dan termotivasi.
 - Penggunaan Data dan Informasi: Memanfaatkan data dan informasi untuk memantau kinerja rumah sakit dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
7. Kerjasama dengan Pihak Eksternal:
- Kerjasama dengan Institusi Pendidikan dan Penelitian: Bekerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- Kerjasama dengan Asuransi Kesehatan dan BPJS: Memastikan kerjasama yang baik dengan pihak asuransi dan BPJS untuk memudahkan akses pasien terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No	Jenis Indikator	Total / Jumlah	satuan
1	Jumlah Tempat Tidur	50	unit
2	Pasien Keluar (Hidup + Mati)	1536	jiwa
3	Jumlah Hari Rawatan	4160	Hari
4	Jumlah Lama Dirawat	5550	Hari
5	Pasien Keluar Meninggal	36	orang
6	Pasien Keluar Meninggal \geq 48 jam dirawat	16	orang
7	BOR (Bed Occupancy rate)	22,7	persen
8	BTO (Bed Turn Over)	30,7	kali
9	TOI (Turn Over Interval)	9,2	hari
10	ALOS (Average Length Of Stay)	3,6	hari
11	GDR (Gross Death Rate)	23,4	/1000 penderita keluar
12	NDR (Net Death Rate)	10,4	/1000 penderita keluar

Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (lebih dari 85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Nilai indikator BOR yang ideal adalah


antara 60-85% (DepKes RI, 2005), sedangkan menurut Barber Johnson nilai BOR yang ideal adalah 75-85%.

Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian BOR tahun 2024 yang didapat adalah 22,7%, ini terjadi karena masih terkendala terkait akses yang disebabkan oleh kondisi geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkhusus masyarakat yang ada di wilayah di luar Sipora Utara, selain itu juga disebabkan oleh Promosi Rumah Sakit yang belum optimal.

$$\text{Rumus BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode})} \times 100\%$$

Perbandingan BOR tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan BOR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



Bed Turn Over


BTO menurut Huffman (1994) adalah “the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut DepKes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Sedangkan menurut Barber Johnson angka ideal untuk nilai BTO adalah lebih dari 30 kali. Perhitungan yang didapati dengan cara:

$$\text{BTO} = \frac{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Kapasitas tempat tidur}}$$

Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian tahun 2024 yang didapat adalah 30,7 kali.

Perbandingan BTO tahun 2020 hingga tahun 2024 RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Perbandingan BTO RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



Turn Over Interval

TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.


Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian tahun 2024 yang didapat adalah 9,2 hari, dapat dilihat masih rendahnya efisiensi penggunaan tempat tidur di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal ini bisa terjadi karena belum optimalnya promosi Rumah Sakit sehingga jumlah kunjungan

yang menerima layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum maksimal sehingga berakibat terhadap berkurangnya permintaan (*demand*) akan tempat tidur.

$$\text{Rumus TOI} = \frac{((\text{Jum tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Har perawatan})}{\text{Jum pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Perbandingan TOI tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Perbandingan TOI RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



Gross Death Rate

Hubungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang keluar, hidup atau meninggal. Kematian merupakan akhir dari periode perawatan. Pada kematian dibedakan kematian secara keseluruhan atau *gross death rate*, kematian yang telah disesuaikan dengan lebih dari 48 jam perawatan dikenal sebagai *net death rate*, kemudian kematian bayi baru lahir atau yang dikenal dengan *newborn death rate*, lalu kematian bayi lahir meninggal atau *fetal death rate*, kematian atas ibu melahirkan atau kematiannya yang berhubungan dengan melahirkan atau selama masa kehamilan, dikenal *maternal death rate*. Nilai GDR seyogianya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan, 2011).


Dasar dari angka kematian kasar rumah sakit adalah merupakan kematian dari fasilitas kesehatan. Perhitungan GDR didapati dengan cara:

$$\text{GDR} = \frac{\sum \text{pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir dalam satu periode waktu tertentu}}{\sum \text{pasien yang keluar (dewasa + anak bayi baru lahir yang meninggal) pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Capaian GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar 23,4 per 1000 penderita keluar.

Perbandingan GDR tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Perbandingan GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



Net Death Rate (NDR)

Net death rate adalah rate kematian yang telah disesuaikan dengan menghitung kematian yang hanya diatas 48 jam (dihitung dewasa + anak-anak + bayi baru lahir). Mengapa kematian di bawah 48 jam tidak masuk pada perhitungan *net death rate* karena waktu tersebut tidak cukup untuk mengukur perawatan dari rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011).


Perhitungan NDR didapati dengan cara :

$$\text{NDR} = \frac{\sum \text{kematian setelah 48 jam dan lebih dalam jangka waktu tertentu}}{\sum \text{seluruh penderita rumah sakit}} \times 100\%$$

Capaian NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar 10,4 per 1000 penderita keluar.

Perbandingan NDR tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024



AVLOS (Average Length of Stay)


AVLOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Sedangkan menurut Barber Jhonson nilai AVLOS antara 3-12 hari.

Capaian AVLOS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar 3,6 hari.

$$\text{Rumus AVLOS} = \frac{\text{Jum lama dirawat}}{\text{Jum pasien keluar (hidup+mati)}}$$

Perbandingan AVLOS tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
AVLOS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024




Grafik Barber Johnson

Grafik Barber Johnson bermanfaat untuk mengadakan perbandingan atau dapat digunakan sebagai pembantu untuk menganalisa, menyajikan dan mengambil keputusan dalam perbaikan pelayanan rumah sakit serta bisa melihat akibat dari perubahan kebijakan yang diambil oleh manajemen Rumah Sakit. Selain itu Grafik Barber Johnson dapat menunjukkan perkembangan produktifitas dari rumah sakit dalam kurun waktu (perkembangan dari tahun ke tahun). Dalam hal ini menggambarkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, *Length Of Stay* (LOS) dan *Turn Over Interval* (TOI) menurun sedangkan *Bed Occupancy Rate* (BOR) dan *Bed Turn Over* (BTO) meningkat.

Berikut ditampilkan grafik Barber Johnson RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022-2024:

Grafik 3.7 Grafik Barber Johnson
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik temu keempat indikator (BOR, AvLOS, TOI, BTO) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di luar daerah efisiensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum efisien. Hal ini timbul karena masih rendahnya nilai BOR dan tingginya nilai TOI RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Faktor penyebab tidak efisiensinya pengelolaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Adanya pasien yang dirujuk;
2. Adanya rujukan yang bersifat APS (atas permintaan sendiri);
3. Akses ke RSUD yang terkendala oleh karena geografis dan kondisi cuaca;
4. Kurangnya promosi RS baik berupa promosi kesehatan RS maupun promosi jenis-jenis layanan di RS;
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas;

Dari analisa grafik diatas, RSUD dapat melakukan upaya-upaya untuk memperpendek nilai TOI dan meningkatkan nilai BOR:

1. Meningkatkan penyebaran informasi tentang fasilitas dan kemampuan rumah sakit kepada semua fasilitas kesehatan dan

masyarakat (mengaktifkan kembali Promosi Kesehatan Rumah Sakit/PKRS).

2. Meningkatkan pelayanan dengan cara:

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;
- Memotivasi pegawai seperti pemberian insentif dan pengembangan karier;
- Pemenuhan tenaga spesialisik dasar;
- Perbaikan penatalaksanaan penerimaan pasien dan pencatatan laporan, seperti:
 - Koordinasi dan kerjasama antara petugas bagian penerimaan pasien dengan bangsal.
 - Adanya papan informasi yang *up to date* dan akurat tentang tempat tidur, no. rekam medis, jenis kelamin, diagnosa, kelas, sehingga diketahui tempat tidur yang kosong dan yang terisi.
 - Setiap terjadi mutasi/pasien keluar, petugas bangsal harus segera melaporkan secara tertulis ke petugas penerimaan pasien.
 - Diadakan relokasi tempat tidur atau ruangan dan petugasnya.


Hasil Pelayanan Kesehatan

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki pengunjung yang dikategorikan sebagai pengunjung lama dan pengunjung baru. Pengunjung lama yaitu pengunjung atau pasien yang sudah berkunjung di RSUD sebelumnya, sedangkan pengunjung baru yaitu pengunjung atau pasien yang masih baru mendaftar atau mendatangi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah pengunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	Kategori Pengunjung	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengunjung Baru	477	161	238	281	222	227	229	262	230	267	213	170
2	Pengunjung Lama	290	344	405	434	458	406	539	479	616	667	541	413
Jumlah		767	505	643	715	680	633	768	741	846	934	754	583

Grafik 3.8
Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Berdasarkan Kategori
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024



Sebaran kunjungan pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berdasarkan jaminan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Jumlah Pengunjung Berdasarkan Jaminan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2024


NO	Kategori	Jenis Layanan		Total
		Rawat Inap	Rawat Jalan + IGD	
1	2	3	4	5= (3+4)
1	BPJS	1435	5043	6465
2	UMUM	90	1999	2089
3	SKTM	11	4	15
	Total	1536	7033	8569

Jumlah kunjungan pasien rawat inap tahun 2024 berjumlah 1.536 jiwa (Peserta BPJS 93,4%, Umum 5,9%, Pengguna SKTM 0,7%), sedangkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan serta IGD tahun 2024 berjumlah 7.033 jiwa (Peserta BPJS 71,5%, Umum 28,4%, Pengguna SKTM 0,1%). Secara kumulatif terjadi penurunan jumlah kunjungan pengguna jasa layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dimana pada tahun 2023

sebelumnya jumlah kunjungan pasien rawat inap sebanyak 1.579 jiwa dan kunjungan pasien rawat jalan dan IGD sebanyak 7.125 jiwa.

Perbandingan jumlah kunjungan pengguna layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.9
Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024



Pelayanan Kebidanan


Rekapitulasi Pelayanan Kebidanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Jumlah Total Persalinan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

Bulan	Persalinan		Jumlah Total
	Pervaginam	SC	
JANUARI	29	7	36
FEBRUARI	11	4	15
MARET	21	5	26
APRIL	15	4	19
MEI	18	3	21


JUNI	12	3	15
JULI	16	7	23
AGUSTUS	14	3	17
SEPTEMBER	11	8	19
OKTOBER	20	3	23
NOVEMBER	26	5	31
DESEMBER	11	3	13
TOTAL	204	55	259
Persentase SC			21,2%

Grafik 3.10
Total Persalinan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024



Pada tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa total jumlah persalinan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah sebanyak 259 persalinan, dimana persalinan pervaginam berjumlah 204 persalinan dan persalinan per abdominal (*Sectio Caesaria*) sebanyak 55 persalinan. Persentase *Sectio Caesaria* sebesar 21,2%

Grafik 3.11
Indikasi SC (Sectio Caesaria)
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024




Pada grafik diatas terlihat indikasi *Sectio Caesaria* Tahun 2024 di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Riwayat SC 23 kasus (41,8%), Fetal Distress 4 kasus (7,3%), Plasenta Previa 4 kasus (7,3%), Solutio Plasenta 1 kasus (1,8%), PEB 14 kasus (25,4%), Presentasi Bokong 5 kasus (9,2%), Partus Macet 1 kasus (1,8%), Gamelli 1 kasus (1,8%), Abrasio Plasenta 1 kasus (1,8%), dan Prolaps Tali Pusat 1 kasus (1,8%).

Pelayanan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Pelayanan Keluarga Berencana di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.12
Kegiatan Keluarga Berencana
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Pada grafik diatas terlihat jenis KB yang diberikan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berupa IUD Paska Salin sebanyak 11 orang, MOW (Metode Operatif Wanita) sebanyak 16 orang dan suntik sebanyak 1 orang.

Pelayanan Perinatologi

Rekapitulasi Penanganan Bayi BBLR di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Jumlah Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) Yang Ditangani
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

BULAN	BAYI BBLR YANG DITANGANI			TOTAL
	SEHAT	MENINGGAL	DIRUJUK	
JANUARI	10	0	0	10
FEBRUARI	6	0	0	6
MARET	3	1	0	4
APRIL	2	0	0	2
MEI	2	0	0	2
JUNI	2	0	0	2
JULI	3	0	0	3
AGUSTUS	4	0	0	4
SEPTEMBER	5	0	0	5
OKTOBER	3	0	0	3
NOVEMBER	3	0	0	3
DESEMBER	3	0	0	3
TOTAL				47

Pada tabel diatas terlihat jumlah Bayi BBLR yang ditangani di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebanyak 47 orang.

Rekapitulasi Pelayanan Perinatologi lainnya di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.7
Pelayanan Perinatologi
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

BULAN	KEMATIAN NEONATUS		JUMLAH LAHIR MATI		KEMATIAN PERINATAL	KEMATIAN POST NEONATAL	LAHIR HIDUP
	DINI	LANJUT	ANTE PARTUM	INTRA PARTUM			
JANUARI	1	0	0	0	1	0	36
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	17
MARET	1	0	0	0	1	0	28
APRIL	1	0	0	0	1	0	19
MEI	1	0	1	0	2	0	18
JUNI	0	0	0	0	0	0	15
JULI	1	0	1	1	3	0	23
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	18
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	21
OKTOBER	0	0	0	0	0	0	24


NOVEMBER	1	0	1	1	3	0	26
DESEMBER	0	0	0	0	0	0	17
TOTAL	6	0	3	2	11	0	262

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kematian Bayi (Neonatus+Post Neonatal) tahun 2024 di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 6 orang (AKB 22,9/1000KH), jumlah kematian neonatus sebanyak 6 orang (AKN 22,9/1000KH) dan jumlah kematian perinatal sebanyak 11 orang

Grafik 3.13
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatus
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Grafik 3.14
Penyebab Kematian Neonatus dan Post Neonatal
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Dari grafik diatas terlihat penyebab kematian neonatus dan post neonatal di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah Asfiksia (50%), Infeksi (33,33%) dan BBLR (16,67%).


Pelayanan Instalasi Farmasi

Kegiatan Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 3.9
Kegiatan Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

No.	Golongan Obat	Rawat Jalan	IGD	Rawat Inap	Total	R/ tak terlayani		R/ Terlayani	
						R/	%	R/	%
1	OGF	6263	2043	3819	12125	151	1,2%	12422	98,8%
2	ONGF	162	30	80	272				
3	OGNGNF	37	63	76	176				
TOTAL		6462	2136	3975	12573				


Grafik 3.15
Kegiatan Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Tabel 3.10
Jumlah Resep
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

No.	BULAN	Jlh Resep Sesuai Formularium	Total Resep	%
1	Januari	682	693	98,4
2	Februari	595	605	98,3
3	Maret	887	897	98,9
4	April	631	640	98,6
5	Mei	771	777	99,2
6	Juni	1299	1309	99,2
7	Juli	1360	1375	98,9
8	Agustus	1238	1264	97,9
9	September	1265	1278	98,9
10	Oktober	1448	1472	98,4
11	November	1521	1543	98,6
12	Desember	700	720	97,2
TOTAL		12397	12573	98,6

Grafik 3.16
Jumlah Resep Terlayani & Resep Tak Terlayani
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Pada tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa jumlah Resep Obat Generik Formularium (OGF) sebanyak 12.125 Resep (96,4%), jumlah Resep Obat Non Generik Formularium (ONGF) sebanyak 272 Resep (2,2%), dan

jumlah Resep Obat Generik dan Non Generik Non Formularium (OGNGNF) sebanyak 176 Resep (1,4%).

Jumlah Resep yang sesuai Formularium sebanyak 12.397 Resep (98,6%) dari total keseluruhan Resep yang diberikan selama tahun 2024. Selain itu terdapat jumlah Resep yang Tidak Terlayani selama tahun 2024 sebanyak 151 resep (1,2%) dan jumlah Resep yang Terlayani sebanyak 12.422 Resep (98,8%).

Pelayanan Instalasi Radiologi

Kegiatan Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :


Tabel 3.11
Kegiatan Instalasi Radiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

No.	Jenis Kegiatan	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Radiodiagnostik													
1.	Foto Tanpa Bahan Kontras	134	95	160	169	285	30	138	102	0	0	0	0
Imaging/Pencitraan													
1.	-USG Kebidanan	24	13	24	12	11	18	0	11	6	27	20	8
2.	-USG	3	4	1	0	2	2	5	3	5	11	8	6

Analisis Tabel :

Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan medis yang menggunakan energi radiasi, baik pengion maupun non-pengion, untuk tujuan diagnosis penyakit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran organ, jaringan, atau struktur dalam tubuh yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Tidak adanya jumlah kunjungan periode Agustus – Desember 2024 dikarenakan oleh rusaknya Ronsen atau radiologi . dan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut . Pada Perubahan anggaran , Pemda menyetujui untuk membeli alat ronsen atau radiologi baru .

Grafik 3.17
Kegiatan Instalasi Radiologi
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024




Pada tabel dan grafik diatas dapat terlihat gambaran kegiatan Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dimana Pelayanan Rontgen Foto Tanpa Bahan Kontras dilakukan sebanyak 1113 pemeriksaan (83,2%), USG Kebidanan dilakukan sebanyak 174 pemeriksaan (13,1%) dan USG Non Kebidanan dilakukan sebanyak 50 pemeriksaan (3,7%)


Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Kegiatan Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.18
Kegiatan Instalasi Bedah Sentral
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Grafik 3.19
Data Operasi Berdasarkan Penanganan Spesialis
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024




Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa total operasi sepanjang tahun 2024 di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ada sebanyak 123 operasi yang terdiri dari 97 Operasi Besar (78,9%), 26 Operasi Sedang (21,1%) dan 0 Operasi Kecil (0%).

Selain itu jika dilihat berdasarkan Penanganan Spesialis, jumlah Operasi yang ditangani oleh Dokter Spesialis Bedah sebanyak 43 Operasi (35%) dan Operasi yang ditangani oleh Dokter Spesialis Obgyn sebanyak 80 Operasi (65%).

Pelayanan Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium)

Kegiatan Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.20
Total Pemeriksaan Laboratorium
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024




Dari grafik diatas dapat terlihat Total Sampel Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 adalah sebanyak 28.402 sampel yang terdiri dari pemeriksaan Kimia Klinik sebanyak 4.935 Sampel (17,4%), Gula Darah sebanyak 2.136 Sampel (7,5%), Hematologi (Darah Rutin) sebanyak 13.710 Sampel (48,3%), Pemeriksaan Serologi sebanyak 1.337 Sampel (4,7%), Pemeriksaan Bakteriologi sebanyak 318 Sampel (1,1%), Pemeriksaan Elektrolit sebanyak 122 sampel (0,4%), Pemeriksaan Urinalisis sebanyak 3.876 Sampel (13,6%), Pemeriksaan Parasitologi sebanyak 66 sampel (0,2%), Pemeriksaan Tes Kehamilan sebanyak 49 Sampel (0,2%), Pemeriksaan Anti-HIV sebanyak 543 Sampel (1,9%), Pemeriksaan TSH sebanyak 111 Sampel (0,4%), Pemeriksaan Troponin-I sebanyak 112 Sampel (0,4%), Pemeriksaan FT4 sebanyak 109 Sampel (0,4%) dan Pemeriksaan NAPZA/Lain-lain sebanyak 978 Sampel (3,4%).


Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

Kegiatan Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.21
Jumlah Pemakaian Darah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Grafik 3.22
Rincian Pemakaian Darah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Pada grafik diatas dapat terlihat total pemakaian darah sepanjang Tahun 2024 adalah sebanyak 252 kantong dengan rincian sebagai berikut: Pemakaian *Whole Blood* sebanyak 14 kantong (5,6%) dan Pemakaian *Packed Red Cell* sebanyak 238 kantong (94,4%).


Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:


Tabel 3.12
Rekapitulasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

No .	Jenis Layanan	Total Pasien		Tindak Lanjut			Mati di IGD	DO A	Jlh
		Rujukan	Non Rujukan	Dirawat	Rujuk	Pulang			
1	Anak	49	408	208	1	248	0	0	457
2	Bedah	35	272	72	12	222	1	0	307
3	Kebidanan	88	287	353	1	21	0	0	375
4	P. Dalam (Non Bedah)	75	1630	353	15	1326	7	4	1705
5	Total	247	2597	986	29	1817	8	4	2844


Grafik 3.23
Kunjungan IGD Berdasarkan Kategori Rujukan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Grafik 3.24
Jumlah Pasien IGD yang Ditindak Lanjuti
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Grafik 3.25
Jumlah Pasien IGD Yang Meninggal atau DOA
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pasien yang berkunjung ke IGD sebanyak 2.844 orang, yang terdiri dari Pasien Anak sebanyak 457 orang (16,1%), Pasien Bedah sebanyak 307 orang (10,8%), Pasien Kebidanan sebanyak 375 orang (13,2%), Pasien Penyakit Dalam (Non Bedah) sebanyak 1.705 orang (59,9%).

Total pasien yang merupakan pasien rujukan dari FKTP/Puskesmas yang masuk ke IGD sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut: Pasien Anak yang merupakan rujukan dari FKTP sebanyak 49 orang (19,8%), Pasien Bedah yang merupakan rujukan dari FKTP sebanyak 35 orang (14,2%), Pasien Kebidanan yang merupakan rujukan dari FKTP sebanyak 88 orang (35,6%), Pasien Penyakit Dalam (Non Bedah) yang merupakan rujukan dari FKTP sebanyak 75 orang (30,4%).

Pasien Anak yang datang ke IGD yang setelah itu dirawat inap adalah sebanyak 208 orang (45,5%), yang dirujuk sebanyak 1 orang (0,2%), yang pulang setelah ditangani sebanyak 248 orang (54,3%).

Pasien Bedah yang datang ke IGD yang setelah itu dirawat inap adalah sebanyak 72 orang (23,5%), yang dirujuk sebanyak 12 orang (3,9%), yang pulang setelah ditangani sebanyak 222 orang (72,3%) dan yang meninggal di IGD sebanyak 1 orang (0,3%).

Pasien Kebidanan yang datang ke IGD yang setelah itu dirawat inap adalah sebanyak 353 orang (94,1%), yang dirujuk sebanyak 1 orang (0,3%), yang pulang setelah ditangani sebanyak 21 orang (5,6%).

Pasien Penyakit Dalam (Non Bedah) yang datang ke IGD yang setelah itu dirawat inap adalah sebanyak 353 orang (20,7%), yang dirujuk sebanyak 15 orang (0,9%), yang pulang setelah ditangani sebanyak 1.326 orang (77,8%), yang meninggal di IGD sebanyak 7 orang (0,4%) dan yang datang dalam keadaan sudah meninggal (Death On Arrival/DOA) sebanyak 4 orang (0,2%).


Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan)

Rekapitulasi Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Pelayanan Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024

No.	Pelayanan Poliklinik	BPJS	UMUM	JUMLAH
1	Poliklinik Anak	205	238	443
2	Poliklinik Bedah	300	34	334
3	Poliklinik Gigi	0	92	92
4	Poliklinik Obygn	213	106	319
5	Poliklinik Penyakit Dalam	1761	114	1875
6	Poliklinik Rehab. Medik	32	351	383
7	Poliklinik Umum	56	687	743
TOTAL		2567	1622	4189

Grafik 3.26
Kunjungan Poliklinik Berdasarkan Kategori Jaminan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024




Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa total kunjungan di Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) tahun 2024 adalah sebanyak 4.189 orang dengan rincian Kunjungan Poliklinik Anak sebanyak 443 orang (10,6%), Kunjungan Poliklinik Bedah sebanyak 334 orang (8%), Kunjungan Poliklinik Gigi sebanyak 92 orang (2,2%), Kunjungan Poliklinik Obgyn sebanyak 319 orang (7,6%), Kunjungan Poliklinik Penyakit Dalam sebanyak 1.875 orang (44,8%), Kunjungan Poliklinik Rehabilitasi Medik sebanyak 383 orang (9,1%), dan Kunjungan Poliklinik Umum sebanyak 743 orang (17,7%).

Total Pengunjung Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) yang menggunakan kartu BPJS adalah sebanyak 2.567 orang (61,3%) dan Pengunjung Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) yang berobat Umum sebanyak 1.622 orang (38,7%).

Sebaran penyakit terbanyak yang ditangani di Poliklinik (Instalasi Rawat Jalan) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Grafik 3.27
Top Ten Diseases Rawat Jalan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024



Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Rekapitulasi Pelayanan Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Grafik 3.28
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kategori Jaminan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Th 2024



Total Pasien Instalasi Rawat Inap sebanyak 1.536 orang dengan rincian Pasien yang menggunakan kartu BPJS sebanyak 1.435 orang (93,4%) dan Pasien yang berobat Umum sebanyak 101 orang (6,6%).

Sebaran penyakit terbanyak yang ditangani di Instalasi Rawat Inap RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.29
Top Ten Diseases Rawat Inap
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024



Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan Standar Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, telah ditetapkan jenis pelayanan, indikator, nilai, batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat pencapaian standar pelayanan minimal RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagian besar telah mencapai target atau nilai yang telah ditetapkan, walau masih ada indikator-indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang minimal wajib disediakan meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Bedah;
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;

6. Pelayanan Intensif;
7. Pelayanan Radiologi;
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Gizi;
12. Pelayanan Transfusi Darah;
13. Pelayanan Keluarga Miskin;
14. Pelayanan Rekam Medis;
15. Pengelolaan Limbah;
16. Pelayanan Administrasi Manajemen;
17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah;
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
19. Pelayanan Laundry;
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
21. Pencegahan Pengendalian Infeksi.

Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Indikator SPM Standar Nasional
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	CAPAIAN
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa	100%	100%
		2. Jam buka Pelayanan Gawat darurat	24 jam	24 jam
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%	100%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	7 menit
		6. Kematian pasien < 24 jam	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	4,22 / 1000
		7. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%

2.	Rawat Jalan	1.	Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%
		2.	Ketersediaan Pelayanan	Poli Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%
		3.	Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat: 08.00-11.00	100%
		4.	Waktu Tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	50 menit
		5.	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	80%
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%
			c. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
		3.	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap
2.	Dokter Penanggung Jawab pasien Rawat Inap			100%	100%
3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap			Rawat Inap Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%
4.	Jam Visite Dokter Spesialis			08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%
5.	Kejadian Infeksi Pasca Operasi			≤ 1,5 %	0%
6.	Kejadian Infeksi Nosokomial			≤ 1,5 %	0 %
7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%
8.	Kematian pasien > 48 jam			≤ 0,24 %	1,04%
9.	Kejadian Pulang Paksa			≤ 5 %	2,47%
10.	Rawat Inap TB			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%	
		c. Pasien Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	
		4.	Bedah Sentral (Bedah Saja)	1. Waktu Tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		2.	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	-
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%

		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi Endotracheal Tube	≤ 6 %	-
5.	Persalinan dan Perinatologi dan KB	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0,2 %	-
		2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter Umum terlatih (APN), Bidan	100%
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%
		4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Sp. OG, Sp. A, Sp. An	100%
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	97,9%
		6.	Pertolongan persalinan melalui Sectio Cesaria	≤ 20 %	21,2%
		7.	Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	100%
		8.	Konseling pada akseptor kontrasepsi mantap	100%	100%
6.	Intensif	1.	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	-
		2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	Sp. An, Sp lainnya sesuai dgn kasus dan perawat D3 dgn sertifikat mahir ICU/setara D4	41,17%
		3.	Ketersediaan Tempat Tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%
		4.	Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%
7.	Radiologi	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Thorax foto	≤ 3 jam	45 menit
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Radiologi	-
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan Foto ≤ 2 %	0%
		4.	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%
8.	Laboratorium Patologi Klinik	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Laboratorium	≤ 120 menit	90 menit
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Patologi Klinik	Tersedia Dokter Sp.PK

		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%
		4.	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
		5.	Kemampuan mikroskopik TB Paru	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
9.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	17%
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
10.	Farmasi	1.	Waktu Tunggu Pelayanan		
		a.	Obat Jadi	≤ 30 menit	15 menit
		b.	Racikan	≤ 60 menit	30 menit
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		3.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	98,6%
11.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	10,1%
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
12.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%
		2.	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0,01 %	-
13.	Pelayanan GAKIN	1.	Pelayanan Terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%
		2.	Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%
14.	Rekam Medik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	90%
		2.	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10 menit	8 menit
		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15 menit	12 menit
15.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l, COD <80mg/l, TSS < 30mg/l, pH 6-9	BOD 1,11 COD <9,91 TSS 7,91 pH 7,02

		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%
16.	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	43,81%
		6.	Cost Recovery	≥ 40 %	20,89%
		7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit
		9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%
17.	Ambulance/ Kereta Jenazah	1.	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam
		2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	17 menit
		3.	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	20 menit
18.	Pemulasaran Jenazah	1.	Waktu Tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	1,5 jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	82,5%
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%
		3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%
20.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	88,2%
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi / unit	60%	75%
		3.	Angka Kejadian Luka Dekubitus	≤ 2%	0%
		4.	Angka Kejadian Phlebitis	≤ 2%	1,25%
		5.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat capaian standar pelayanan minimal per jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan di Rumah Sakit. Pada Instalasi Gawat Darurat terdapat dua indikator yang belum memenuhi standar, yaitu waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD dan angka kematian pasien <24 jam. Hal ini disebabkan oleh karena:

- a. Waktu tanggap pelayanan Dokter di IGD belum mencapai standar karena kekurangan tenaga dokter jaga sehingga dokter jaga yang tersedia akan merangkap pada setiap shift.
- b. Terkait kematian pasien < 24 jam disebabkan oleh karena kondisi rujukan pasien yang datang dalam kondisi emergensi dan terminal yang disebabkan oleh geografis dan akses yang terbatas dari Puskesmas yang merujuk, sehingga mengalami keterlambatan dalam pertolongan medis pasien. selain itu juga bisa disebabkan oleh karena kondisi pasien sendiri atau keluarga yang menunda rujukan oleh karena kondisi biaya/sosial ekonomi sehingga memperburuk keadaan umum pasien yang membutuhkan pertolongan.

Pada Instalasi Rawat Inap, indikator angka kematian pasien >48 jam yang dirawat belum memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasien yang datang dalam keadaan berat dan tidak mau dirujuk ke Faskes tingkat Lanjut mengingat kondisi biaya dan sebagainya.

Pada pelayanan persalinan dan perinatologi terdapat 2 indikator yang tidak memenuhi standar, yaitu kemampuan menangani BBLR 1500-2500gram dan Persentase pertolongan persalinan melalui *Sectio Caesaria*. Hal ini memang disebabkan oleh karena kondisi pasien BBLR yang ditangani memang dalam kondisi berat dan kasus persalinan yang dirujuk dari FKTP/Puskesmas memang tidak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal sehingga persalinan dilakukan dengan operasi *Sectio Caesaria*.

Pada pelayanan intensif, belum memenuhi standar karena belum seluruh perawat pemberi pelayanan di unit intensif mempunyai sertifikat mahir di pelayanan intensif (ICU). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang terbatas dalam peningkatan kompetensi petugas ditambah waktu pelatihan intensif memakan waktu yang lama lebih kurang 3 bulan

sehingga jika petugas ruang intensif diikutsertakan dalam pelatihan tersebut akan mengurangi ketersediaan SDM di ruang intensif.

Pelayanan Radiologi belum memenuhi standar karena tidak tersedianya Dokter Spesialis Radiologi, selama ini pelayanan Radiologi hanya dilakukan oleh Radiografer dan hasil ekspertisi dilaksanakan oleh Dokter Spesialis lainnya.

Standar Pelayanan Instalasi Farmasi, terdapat satu indikator yang belum memenuhi standar yaitu pada indikator penulisan resep yang sesuai formularium baru mencapai 98,6%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa obat-obatan yang harus pada kasus tertentu belum terdapat pada formularium.


Pada Instalasi Rekam Medik terdapat satu indikator yang belum memenuhi standar yaitu kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. Hal ini disebabkan oleh karena belum optimalnya petugas dalam memanfaatkan elektronik rekam medis.

Pada Administrasi dan Manajemen terdapat dua indikator yang belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, karena belum tersedianya anggaran pelatihan/peningkatan kompetensi yang cukup untuk petugas yang ada di setiap unit pelayanan dan *cost recovery* 20,89%.

Dari total 91 indikator capaian SPM Rumah Sakit terdapat 11 indikator yang tersebar dari 21 jenis pelayanan yang belum memenuhi target SPM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika dibandingkan dengan capaian SPM di tahun 2023 capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 mengalami peningkatan.

Perbandingan capaian SPM Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.30
Capaian SPM RS
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2024



C. Sumber Daya Keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2024 mendapat Alokasi Anggaran sebesar : Rp. 23.500.636.421,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi : Rp. 20.773.824.421,00
- Belanja Modal : Rp. 2.726.812.000,00
- Total : Rp. 23.500.636.421,00**

Dengan Rincian :

No	Sumber anggaran	Besar Anggaran	Realisasi
1.	DAU BG	19.517.321.231,00	15.112.406.920,00
2.	DAU SG	2.483.315.190,00	2.477.106.390,00
3	DAK	1.500.000.000,00	658.513.679,00
		23.500.636.421,00	18.248.026.989,00

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang pelayanan Kesehatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun

rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 6 (enam) kegiatan, 13 subkegiatan dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada RSUD Kab Kepulauan Mentawai didukung oleh 4 kegiatan dan 9 Subkegiatan yang teralokasikan anggaran sebesar Rp. 15.031.752.368,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.732.336.890,00 (71,40%)
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Kab Kepulauan Mentawai didukung oleh 2 kegiatan dan 4 Subkegiatan yang teralokasikan anggaran sebesar Rp. 8.468.884.053 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.515.690.099,00 (88,74%).

**Tabel 3.15 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**

Kode Rekening	URAIAN	Tahun 2024		Persentase <i>5 = (4 / 3) * 100</i>	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>6</i>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
4.1.02	Retribusi Daerah	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
	JUMLAH PENDAPATAN	9.402.013.178	4.197.038.884	44,64	4.165.074.316
5	BELANJA DAERAH	23.500.636.421	18.248.026.989	77,65	26.734.167.873
5.1	BELANJA OPERASI	20.773.824.421	15.546.489.566	74,84	24.846.023.063
5.1.01	Belanja Pegawai	4.534.953.168	592.897.445	13,07	10.020.863.602
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.628.302.775	408.077.445	15,53	5.803.163.909
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.110.752.002	325.522.440	15,42	4.609.311.060
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.977.490.002	308.749.840	15,61	4.374.494.660
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.262.000	16.772.600	12,59	234.816.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.853.934	23.923.208	15,35	355.574.651
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.998.730	22.369.204	15,32	333.818.595
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.855.204	1.554.004	15,77	21.756.056
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	15.600.000	2.600.000	16,67	36.400.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.600.000	2.600.000	16,67	36.400.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	194.240.000	31.260.000	16,09	436.615.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	189.560.000	31.260.000	16,49	436.615.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.680.000	-	0,00	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.930.000	5.865.000	16,32	84.160.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.930.000	5.865.000	16,32	84.160.000

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	114.858.120	18.901.620	16,46	276.644.400
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.326.440	17.670.480	16,46	259.408.440
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.531.680	1.231.140	16,35	17.235.960
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.033.702	-	0,00	4.381.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	425.326	-	0,00	4.381.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	608.376	-	0,00	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.017	5.177	14,78	77.798
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.459	4.739	15,06	71.830
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.558	438	12,31	5.968
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.705.920.393		0,00	4.112.259.693
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	759.815.233		0,00	1.767.919.928
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	733.817.533		0,00	1.726.323.608
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	25.997.700		0,00	41.596.320
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	108.037.180		0,00	346.709.464
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	108.037.180		0,00	346.709.464
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	81.807.440		0,00	238.403.264
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	81.807.440		0,00	238.403.264
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	756.260.540		0,00	1.759.227.037
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	730.262.848		0,00	1.722.830.257
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.997.692		0,00	36.396.780
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.730.000	184.820.000	92,07	105.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.730.000	184.820.000	92,07	98.640.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	181.280.000	170.130.000	93,85	86.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.450.000	14.690.000	75,53	12.240.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	0,00	6.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	0,00	6.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.238.871.253	14.953.592.121	84,88	14.825.159.461
5.1.02.01	Belanja Barang	3.339.718.853	3.271.388.175	97,95	2.995.210.833
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.339.718.853	3.271.388.175	97,95	2.995.210.833
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	145.300.000	145.264.500	99,98	160.807.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	0,00	11.515.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.000.000	17.960.000	99,78	17.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.450.800	82.146.500	99,63	106.428.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	45.000.000	45.000.000	100,00	44.999.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.600.000	-	0,00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	162.368.000	148.192.500	91,27	211.087.153
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.802.000	25.802.000	100,00	29.960.500
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	837.673.995	837.585.995	99,99	737.154.213
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.700.843.058	1.700.106.680	99,96	1.365.946.667
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	145.776.000	125.870.000	86,34	134.605.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.090.000	16.945.000	76,71	31.484.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	150.815.000	124.515.000	82,56	141.272.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.914.080.000	9.555.897.016	84,58	10.146.565.203
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.091.392.000	8.754.129.702	83,42	9.232.981.873

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.590.000	-	0,00	22.342.342
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.600.000	15.000.000	80,65	12.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.398.495.000	5.276.583.750	84,78	5.597.339.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	236.935.000	171.865.800	61,81	220.242.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	577.468.000	534.890.800	80,48	569.319.900
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	617.454.000	585.441.000	80,69	611.454.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	0,00	36.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	109.200.000	109.200.000	88,10	109.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	699.000.000	687.695.400	84,67	684.747.700
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	333.400.000	325.793.100	85,20	327.450.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	147.600.000	142.950.000	84,01	143.500.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	191.600.000	190.038.500	86,19	189.800.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	157.550.000	153.600.000	83,66	153.300.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	120.000.000	116.906.000	97,42	119.741.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	16.500.000	7.939.200	48,12	15.638.650
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	432.000.000	424.410.252	81,61	393.410.481
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.000.000	11.815.900	53,71	17.203.750
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.000.000	-	0,00	9.693.050
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	232.848.000	225.942.314	97,03	263.004.900
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	232.848.000	225.942.314	97,03	263.004.900
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.000.000	54.975.000	99,95	54.975.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	25.000.000	24.975.000	99,90	24.975.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48.600.000	42.000.000	86,42	36.000.000

5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	48.600.000	42.000.000	86,42	36.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	306.240.000	306.000.000	99,92	356.103.430
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	306.240.000	306.000.000	99,92	356.103.430
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	180.000.000	172.850.000	96,03	203.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	180.000.000	172.850.000	96,03	203.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.581.974.000	1.724.821.204	66,80	1.203.381.438
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	382.400.000	378.890.244	99,08	487.553.001
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000	149.814.108	99,88	149.864.329
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	0,00	99.619.170
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.500.000	30.364.796	99,56	30.425.428
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	40.000.000	39.940.000	99,85	59.950.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	140.000.000	136.885.200	97,78	133.105.650
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000	21.886.140	99,94	14.588.424
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.719.574.000	872.018.996	50,71	90.725.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	0,00	20.000.000

5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.719.574.000	872.018.996	50,71	-
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	-	-	0,00	70.725.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	480.000.000	473.911.964	98,73	625.103.437
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	180.000.000	179.389.559	99,66	59.486.565
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	50.000.000	49.938.900	99,88	49.938.900
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	250.000.000	244.583.505	97,83	316.261.200
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	0,00	199.416.772
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	403.098.400	401.485.726	99,60	480.001.987
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	403.098.400	401.485.726	99,60	480.001.987
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.298.400	364.497.411	99,78	447.445.355
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	37.800.000	36.988.315	97,85	32.556.632
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.773.824.421	15.520.803.803	74,71	24.846.023.063
5.2	BELANJA MODAL	2.726.812.000	2.701.537.423	99,07	1.888.144.810
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.726.812.000	2.701.537.423	99,07	1.888.144.810
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.972.000	6.970.000	99,97	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.972.000	6.970.000	99,97	-
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.972.000	6.970.000	99,97	-
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0,00	24.989.300
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	0,00	24.989.300
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	-	-	0,00	24.989.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	199.340.000	198.000.000	99,33	46.269.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	199.340.000	198.000.000	99,33	46.269.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	0,00	46.269.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.000.000	13.000.000	100,00	-

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	186.340.000	185.000.000	99,28	-
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000	15.000.000	100,00	8.680.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000	15.000.000	100,00	8.680.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	15.000.000	15.000.000	100,00	8.680.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.450.000.000	2.426.567.423	99,04	1.650.697.810
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.450.000.000	2.426.567.423	99,04	1.650.697.810
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	0,00	179.606.800
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	-	-	0,00	1.471.091.010
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	2.450.000.000	2.426.567.423	99,04	-
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	0,00	52.788.700
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	0,00	52.788.700
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	-	-	0,00	52.788.700
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	55.500.000	55.000.000	99,10	104.720.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	55.500.000	55.000.000	99,10	104.720.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	55.500.000	55.000.000	99,10	104.720.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	99,07	1.888.144.810
	JUMLAH BELANJA	23.500.636.421,00	18.248.026.989,00	77,65	26.734.167.873

Laporan Realisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilihat dari Jenis Belanja Program,Kegiatan, dan Subkegiatan TA 2024

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Pagu (Rp)	REALISASI						TOTAL REALISASI					
					Belanja Operasional			Belanja Modal			Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN	
					Fisik (%)	KEUANGAN		Fisik (%)	KEUANGAN			Fisik (%)	KEUANGAN			
						(Rp)	(%)		(Rp)	(%)	(Rp)		(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	20.773.824.421	2.726.812.000	23.500.636.421	66,15	15.546.489.566	66,15	99	2.701.537.423	99	66	18.248.026.989	77,65			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.031.752.368	-	15.031.752.368	71,40	10.732.336.890	71,40	-	-	-	71	10.732.336.890	71,40			
I	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.089.953.168	-	10.089.953.168	59,62	6.015.756.195	59,62	-	-	-	64,62	6.015.756.195	59,62			
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.223.168	-	4.334.223.168	9,42	408.077.445	9,42	-	-	-	9,42	408.077.445	9,42			
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.755.730.000	-	5.755.730.000	97,43	5.607.678.750	97,43	-	-	-	97	5.607.678.750	97,43			
II	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.259.200	-	449.259.200	95,82	430.461.921	95,82	-	-	-	96	430.461.921	95,82			
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.802.000	-	25.802.000	100,00	25.802.000	100,00	-	-	-	100	25.802.000	100			
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.328.800	-	332.328.800	94,37	313.604.000	94,37	-	-	-	94	313.604.000	94,37			
3.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.128.400	-	91.128.400	99,92	91.055.921	99,92	-	-	-	100	91.055.921	99,92			
III	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.536.620.000	-	3.536.620.000	96,13	3.399.716.466	96,13	-	-	-	96,13	3.399.716.466	96,13			
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.500.000	-	470.500.000	94,40	444.165.352	94,40	-	-	-	94,40	444.165.352	94,40			
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.066.120.000	-	3.066.120.000	96,39	2.955.551.114	96,39	-	-	-	96	2.955.551.114	96,39			

IV	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.920.000	-	955.920.000	92,73	886.402.308	92,73	-	-	-	93	886.402.308	92,73
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.300.000	-	295.300.000	99,93	295.078.608	99,93	-	-	-	100	295.078.608	99,93
2.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.620.000	-	660.620.000	89,51	591.323.700	89,51	-	-	-	90	591.323.700	89,51
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.742.072.053	2.726.812.000	8.468.884.053	56,85	4.814.152.676	56,85	99,07	2.701.537.423	99,07	-	7.515.690.099	88,74
I	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.858.378.053	-	4.858.378.053	81,35	3.952.441.203	81,35	-	-	-	-	3.952.441.203	81,35
1	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.725.110.000	-	1.725.110.000	50,61	873.092.328	50,61	-	-	-	51	873.092.328	50,61
2	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.871.908.053	-	2.871.908.053	98,34	2.824.197.675	98,34	-	-	-	98	2.824.197.675	98,34
3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	-	261.360.000	97,62	255.151.200	97,62	-	-	-	98	255.151.200	97,62
II	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.694.000	2.726.812.000	3.610.506.000	97,51	861.711.473	97,51	99,07	2.701.537.423	99,07	98	3.563.248.896	98,69
1.	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	883.694.000	2.726.812.000	3.610.506.000	97,51	861.711.473	97,51	99,07	2.701.537.423	99,07	98	3.563.248.896	98,69

			Tersedianya Belanja Natura dan Pakan-	232	Jenis	538.424.000	58	134.605.900	58	145.776.000	12	1.800.000	12	26.551.000	12	49.035.000	22	48.484.000	58	125.870.000	100	86	116	260.475.900	50	48	RSUD KKM
			Tersedianya Belanja Makanan dan	120	Jenis	565.100.000	30	141.272.000	30	150.815.000	2	5.397.000	5	17.054.000	10	65.837.000	13	36.227.000	30	124.515.000	100	83	60	265.787.000	50	47	RSUD KKM
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1800	bungkus	84.600.000	450	30.549.000	450	21.150.000													450	30.549.000	25	36	RSUD KKM
1.02.02.2.01.20		Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terkalibrasinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	480.000.000	1	119.741.000	1	120.680.000						1	116.906.000	1	116.906.000	100	97	2	236.647.000	50	49	RSUD KKM	
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	paket	560.000.000	1	133.105.650	1	140.680.000						1	136.885.200	1	136.885.200	100	97	2	269.990.850	50	48	RSUD KKM	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.760.933.736				915.890.000		57.382.800		19.725.000		421.875.000				520.850.000				1.187.697.430			
1.02.02.2.02.32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	4	paket	48.820.000		-	-											-			-	-	-	RSUD KKM	
			Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4	paket	172.208.000		-	-											-			-	-	-	RSUD KKM	
			Tersedianya Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	4	paket	100.000.000	1	24.975.000	1	25.000.000										-			1	24.975.000	25	25	RSUD KKM
			Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16	paket	288.000.000	2	36.000.000	3	48.600.000	1	18.000.000			2	24.000.000	-		3	42.000.000	100	86	5	78.000.000	31	27	RSUD KKM
			Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	16	paket	1.380.000.000	1	356.103.430	1	306.240.000					1	306.000.000			1	306.000.000	100	100	2	662.103.430	13	48	RSUD KKM
			Tersedianya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104	kali	769.213.736			-											-			-	-	-	RSUD KKM	
			Terpeliharanya Bangunan/Gedung IGD	4	paket	80.000.000		-	-											-			-	-	-	RSUD KKM	
			Tersedianya Perjalanan dinas bagi narasumber dan peserta pelatihan SDMK	260	kali	978.120.000		203.500.000	36	180.000.000	1	5.500.000	3	19.725.000	16	91.875.000	16	55.750.000	36	172.850.000	100	96	36	376.350.000	14	38	RSUD KKM
			Tersedianya mebel di rumah sakit	4	paket	185.076.400		46.269.000	-	-										-			-	46.269.000	-	25	RSUD KKM
			Tersedianya Peralatan Cetak	4	paket	29.360.000		8.680.000	4	15.000.000							4	15.000.000	4	15.000.000	100	100	4	23.680.000	100	81	RSUD KKM
			Tersedianya Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	paket	82.740.800	5	179.606.800	-	-										-			5	179.606.800	125	217	RSUD KKM
			Tersedianya Alat Laboratorium Umum	4	paket	211.154.800	2	52.788.700	-	-										-			2	52.788.700	50	25	RSUD KKM
			Tersedianya Personal Computer	4	paket	436.240.000		104.720.000	1	55.000.000							1	55.000.000	1	55.000.000	100	100	1	159.720.000	25	37	RSUD KKM
			Tersedianya Operasional Rumah Sakit	180	kali	989.481.284		273.926.953	30	286.050.000	8	33.882.800	8	84.411.515	8	92.246.850	6	74.411.308	30	284.952.473	100	100	30	558.879.426	17	56	RSUD KKM
			Tersedianya Alat Kedokteran Radiologi	1	paket	2.450.000.000			1	2.450.000.000							1	2.426.567.423	1	2.426.567.423	100	99	1	2.426.567.423	100	99	RSUD KKM
			Tersedianya Pendingin / AC	1	paket	186.340.000			1	Rp186.340.000							1	185.000.000	1	185.000.000	100	99	1	185.000.000	100	99	RSUD KKM
			Tersedianya Alat Pembersih	2	unit	13.000.000			2	13.000.000							2	13.000.000	2	13.000.000	100	100	2	13.000.000	100	100	RSUD KKM
			Tersedianya Pompa	2	unit	6.972.000			2	6.972.000							2	6.970.000	2	6.970.000	100	100	2	6.970.000	100	100	RSUD KKM

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Bupate Kepulauan Mentawai dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Capaian indikator RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian program upaya kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari peran pembinaan pimpinan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.

Hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan - kegiatan dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Target yang belum tercapai akan segera dievaluasi, dianalisis faktor - faktor yang menjadi hambatan dan akan disusun strategi yang tepat untuk mengatasi kendala sehingga kedepannya target yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pertanggungjawaban kinerja yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan baik di lingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri maupun di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Rekomendasi yang akan dilakukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai target adalah Peningkatan kelas dari Rumah Sakit Tipe D ke Tipe C. Benefit yang akan diterima sebagai berikut ;

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan:**

Dengan fasilitas, peralatan, dan SDM yang lebih lengkap, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan komprehensif kepada pasien.

2. **Pengembangan SDM:**

Proses peningkatan kelas mendorong pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

2. **Peningkatan Pendapatan:**

Dengan pelayanan yang lebih lengkap dan canggih, rumah sakit berpotensi untuk meningkatkan pendapatan.

Tuapejat , 21 Januari 2025
Direktur RSUD



dr. Tony Ruslim

Nip. 19790918 200802 1 001